



PENGADILAN AGAMA TAKALAR

JL. SYEKH YUSUF NO. 7 TELP. (0418) 21022

TAKALAR

P E N E T A P A N

NOMOR : 70/Pdt.P/2011/PA Tkl.

TANGGAL : 3 AGUSTUS 2011

TENTANG : ITS BAT NIKAH

NAMA PEMOHON I : SURIATI

NAMA PEMOHON II : KABIRA

KELURAHAN : PATTALLASSANG

KECAMATAN : PATTALLASSANG

KABUPATEN : TAKALAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor : 70/ Pdt.P / 2011 / PA. Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Suriati, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Pari'risi, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon I;

Kabira, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Pari'risi, Kelurahan Pattallassang, Kabupaten Takalar sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan lisannya tertanggal 19 Juli 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara nomor: 70/Pdt.P/2011/PA.Tkl. tanggal 19 Juli 2011 telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1961 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Sungguminasa dahulu Kelurahan Mangasa, sekarang Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan



Somba Opu, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh H. R. Dg. Rani, Imam Kelurahan Mangasa;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara kandung pemohon I bernama Baso Dg. Sitonra karena ayah kandung pemohon I telah meninggal dunia pada saat pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan dan saksi nikahnya masing-masing bernama:

a. Iskandar, b. H.Mansu Dg. Limpo;

Maskawinnya berupa satu buah rumah panggung dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus perawan dan pemohon II berstatus jejaka;
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada larangan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pemohon I dan pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di Sungguminasa, Kelurahan Mangasa /Pandang-Pandang, Kabupaten Gowa selama kurang lebih 3 tahun kemudian pemohon I dan pemohon II pindah ke Lingkungan Pari'risi, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. Hj. Kasmawati,
 2. Hj. Kasriati,
 3. Serli (meninggal dunia),
 4. Musyakir.
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah



dari Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng, Selatan, sekarang Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, karena pernikahannya tidak tercatat dan dilaksanakan pada tahun 1961 dan pencatatan pernikahan yang terjadi sebelum adanya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib;

7. Bahwa oleh karena itu pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Tunjangan Veteran dan dan lain-lain yang menjadi hak pemohon I dan pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Suriati) dengan pemohon II (Kabira) yang dilangsungkan pada tahun 1961 di Sungguminasa, dahulu Kelurahan Mangasa sekarang Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan dan menyatakan ingin mencabut perkara nya karena telah menemukan kembali Surat Penetapan Isbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Takalar pada tahun 1985;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini,



dan dianggap telah termuat serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan dan menyatakan ingin mencabut perkara nya karena telah menemukan kembali Surat Penetapan Isbat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Takalar pada tahun 1985;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II dipersidangkan menyatakan ingin mencabut perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 70/Pdt.G/2011/PA.Tkl dinyatakan telah selesai karena dicabut sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor :3 Tahun 2006, tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N


1. Menyatakan perkara Nomor: 70/Pdt.P/2011/PA.Tkl. dicabut;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000, 00- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);


Demikianlah dijatuhkan penetapan ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1432 H. yang diucapkan dalam sidang



terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Nurhaniah, MH. sebagai Ketua Majelis, Hadrawati, S.Ag, MHI dan Ihyaddin S.Ag masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Intang, SA.g sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;


Hakim–Hakim Anggota


Hadrawati, S.Ag, MHI



Ihyaddin, SA.g



Ketua Majelis,


Dra. Nurhaniah, MH.

Panitera Pengganti


Nur Intang, SA.g

Perincian biaya perkara

1. Pencatatan	:	Rp. 30.000,00-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00-
3. Biaya Panggilan Para Pihak	:	Rp. 75.000,00-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,00-
Jumlah		Rp. 166.000,00-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)